

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban membayar zakat terungkap pada periode ke-2 setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah atau pada 623 sebelum masehi. Sebelumnya zakat tidak pernah diwajibkan sehingga orang melakukannya secara sukarela tanpa perincian dan pertanggungjawaban (Qardawi,2004). Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dari lima rukun islam. Zakat menurut bahasa diartikan sebagai suci, bertambah, dan berkembang. Yang artinya jika ini dikaitkan dengan harta maksudnya harta yang akan dikeluarkan untuk zakat ini akan tumbuh dan juga berkembang, bertambah karena suci dan berkah yang akan membawa keberkahan dalam kehidupan manusia. Sedangkan Zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Al-Qardhawi, 1988).

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu, zakat memiliki manfaat untuk manusia yaitu sebagai pembersih karena zakat dapat membersihkan harta dan jiwa para muzakki (orang yang wajib zakat). Tujuan zakat sendiri dalam ekonomi islam ialah menyucikan, mengembangkan harta, mengurangi penderitaan dari masyarakat, memelihara keamanan dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Membayar zakat tidak hanya ditunjukkan kepada Allah SWT sebagai bentuk ketakwaan manusia saja, tapi juga dapat menjadi solusi untuk masalah ekonomi seperti mengurangi kemiskinan.

Di Indonesia, pelaksanaan perintah berzakat dimulai pada saat Islam masuk ke Indonesia dan berkembang pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara sampai munculnya kesultanan di wilayah Nusantara. Praktik pembayaran zakat kemudian berlanjut dari masa ke masa. Pada masa penjajahan, zakat pada awalnya dikelola di masjid-masjid dan Langar atau Surau, kemudian Pemerintah kolonial mengeluarkan *Bijblad* nomor 1892 tanggal 04 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah *colonial* mengenai zakat. Namun saat kemerdekaan pengelolaan zakat diatur oleh Pemerintah dengan diterbitkannya SE Kementerian Agama No. A/VII/17367 tanggal 08 Desember 1951 terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah.

Pada saat ini sistem dan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat sudah berkembang pesat dengan lahirnya berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia sehingga bermunculan organisasi pengelola zakat baik milik pemerintah maupun masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan atau penghimpunan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah).

Undang-Undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat merupakan Undang-Undang zakat yang pertama kali ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 1999. Lahirnya UU No 38 Tahun 1999 ini menjadi tonggak berdirinya Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia seperti BAZ yang dibentuk sendiri oleh Pemerintah, begitu pula dengan Organisasi Pengelola Zakat yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat). Selanjutnya Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Pemerintah membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.

Pemerintah membentuk BAZNAS salah satu tujuannya untuk meningkatkan kemanfaatan zakat yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selain itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat.

Lembaga zakat pada hakikatnya adalah lembaga publik yang dimana sudah menjadi kewajiban bagi lembaga zakat untuk mempertanggungjawabkan dana yang dititipkan masyarakat (muzakki) kepada lembaga secara transparan. Akan tetapi salah satu problematika dalam mengelola dana yang masih dialami oleh lembaga zakat pada saat ini adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Padahal kepercayaan publik adalah suatu hal yang sangat penting karena lembaga zakat mengelola dana dari masyarakat sehingga berperan dalam keberhasilan pengelolaan zakat.

Audit syariah merupakan salah satu solusi untuk menjamin bahwa lembaga pengelola zakat sudah mematuhi pedoman yang sesuai dengan syari'ah secara ketat. lembaga zakat perlu menerapkan pengendalian internal yaitu melalui penerapan audit syariah yang efektif. Lembaga zakat harus memiliki komponen-komponen yang transparansi dan juga menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan sistem operasionalnya. Maka dengan menerapkan audit syariah dapat memperkecil peluang kesalahan dalam pengelolaan keuangan pada penerimaan dana zakat. Hal

ini didukung oleh penelitian terdahulu dimana audit syari'ah memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik.

Pelaksanaan audit ini merupakan proses penyampaian informasi kepada pihak yang ada di luar lembaga agar menghasilkan informasi yang lebih transparan. Tujuan dari transparansi agar para muzakki memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas zakat yang dititipkan ke Lembaga Zakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan hal yang penting dalam suatu lembaga zakat. Menurut Moorman, Kepercayaan itu sebagai Kemauan (kesediaan) orang untuk bersandar pada orang yang bersangkutan sebagai ganti individu memiliki keyakinan kepada pihak lain (Moorman, 1993). Sedangkan kepercayaan publik merupakan suatu sikap dari masyarakat terhadap lembaga zakat.

Adapun untuk membangun sebuah kepercayaan Yusra dan Riyaldi menyatakan, lembaga zakat harus mempunyai faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan publik yaitu dengan adanya transparansi, akuntabilitas, kompetensi dan kemudahan (Yusra dan Riyaldi, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta yang akan dijadikan sebagai objek penelitian merupakan suatu Badan/Lembaga yang bergerak pada bidang pengelolaan ZIS (Zakat,Infak, Sedekah). Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta telah meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh tahun berturut-turut. WTP tersebut berdasarkan dari laporan keuangan dan laporan auditor independent.

Laporan keuangan pada lembaga zakat harus dinilai tingkat kesehatannya sebaik mungkin, hal tersebut agar terlihat bagaimana kondisi lembaga zakat apakah termasuk sehat, kurang sehat atau sangat buruk (Wardiyah, 2017). Sehingga akan terlihat kinerja lembaga zakat yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan *public* terhadap BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Berikut ini adalah saldo Penerimaan ZIS dan saldo Penyaluran ZIS 2016-2020 :

Tabel 1.1
Saldo Dana Penerimaan dan Penyaluran ZIS
Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta 2016-2020

Periode	Saldo Dana Penerimaan ZIS	Saldo Dana Penyaluran ZIS
2016	1.823.236.430	1.983.434.820
2017	2.044.766.876	2.019.556.204
2018	4.250.051.402	4.254.260.813
2019	5.095.431.343	4.833.177.776
2020	6.838.995.177	6.151.747.924

Sumber : laporan keuangan BAZNAS Purwakarta

Berdasarkan Pada tabel di atas jumlah donatur yang menitipkan dana ZIS semakin meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 saldo penerimaan dana ZIS sejumlah 1.823.236.430, pada tahun 2017 saldo penerimaan dana ZIS yang masuk sejumlah 2.044.766.876, pada tahun 2018 saldo dana yang masuk sejumlah 4.250.051.402, pada tahun 2019 saldo dana yang masuk 5.095.431.343 dan pada tahun 2020 saldo dana yang masuk sejumlah 6.838.995.177. Yang artinya dapat dikatakan bahwa pada jumlah saldo dana penerimaan Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2016 sampai 2020. Sehingga pada saldo dana penyaluran Zakat infaq dan sedekah (ZIS) pun mengalami peningkatan. Akan tetapi dalam penelitian ini ada sesuatu hal yang

menarik mengenai audit Syariah BAZNAS Purwakarta, bahwa baznas purwakarta belum menerapkan standar audit syari'ah secara lengkap namun sudah mengalami peningkatan kepercayaan publik secara signifikan setiap tahunnya dan meraih prestasi WTP selama 7 tahun berturut-turut. Yang artinya audit Syariah di BAZNAS Purwakarta berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan muzakki.

Transparansi dari hasil audit dan hasil pelaporan dana ZIS yang dititipkan pada BAZNAS Purwakarta dapat meningkatkan kepercayaan muzakki. Maka hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh audit syariah terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Sehingga penulis akan melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Audit Syariah terhadap Tingkat Kepercayaan Publik pada Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta Periode 2016-2020.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh audit syariah terhadap tingkat kepercayaan Publik pada Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta ?
2. Bagaimana perkembangan audit syari'ah di Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta ?
3. Bagaimana tingkat kepercayaan publik di Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengalisis besarnya pengaruh audit syariah terhadap tingkat kepercayaan publik pada Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan audit syari'ah di Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan kepercayaan publik di Badan Amil Zakat Nasional Purwakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis/Akademik

- a. Bagi mahasiswa, skripsi ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi media pembelajaran.
- b. Untuk penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan selama penyusunan mengenai audit.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi pihak BAZNAS yang dijadikan sebagai objek penelitian, hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta menjadi acuan manajemen dalam menyampaikan informasi mengenai auditing sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan Pengaruh Audit Syariah terhadap tingkat kepercayaan publik.